



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERMANTO BIN MASRUL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin MASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin MASRUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek yang bertuliskan VIVER REPRODUCE*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin MASRUL**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat Rumah Korban Yang beralamat Di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilaukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi korban Agustinus dan Istrinya yaitu Saksi Masdiana pulang dari kebun, kemudian saksi melihat pintu pagar yang terbuat dari bambu sudah terbuka, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor didepan rumah dikarenakan merasa curiga saksi korban dan istrinya langsung pergi menuju kebelakang rumah dan ternyata pintu belakang sudah terbuka, kemudian saksi korban dan istrinya langsung masuk kedalam rumah untuk mengecek isi didalam rumah, setelah masuk kedalam rumah saksi korban melihat jendela rumah saksi korban rusak dicongkel dari luar, kemudian saksi korban melihat barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 (satu) unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 :864394062846912, Imei 2 : 864394062846904 dan uang yang berada didalam dompet dan didalam celengan sebanyak LK Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gelumbang untuk di tindak lanjuti.

bahwa sebelum berangkat ke kebun saksi korban dan istri telah mengunci semua pintu dan jendela serta pagar yang terbuat dari bambu.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama mengambil Motor, HP dan uang tunai milik saksi korban AGUSTINUS Bin HASAN BASRI tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS Bin HASAN BASRI mengalami kerugian Senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin MASRUL** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat Di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah saksi GUSTI RANDA Als DENG Bin JUNAIDI yang beralamat Didesa Danau Rata Kecamatan sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Gusti Randa dengan menawarkan kepada Saksi Gusti untuk menjualkan 1 (satu) unit Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 :864394062846912, Imei 2 : 864394062846904 dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, kemudian saksi Gusti randa menanyakan kepada Terdakwa "BARANG DARI MANO INI" kemudian dijawab oleh Terdakwa "KALO HAPE BARANG HASIL JAMBRET TAPI TEMPAT JAMBRET JAUH JADI AMAN, TAPI KALO MOTOR PAKEAN AKU" dan dijawab kembali oleh saksi Gusti randa "AI LEMAK AKU BAE BAYARI BAE HAPE INI DENGAN HARGO 400", dijawab lagi oleh terdakwa "TAMBAHILAH 50 JADI 450, dan MOTOR INI AKU TITIPKE DENGAN KAU BANTU JUALKE", kemudian saksi Gusti Randa berkata "YOSUDAH HAPE AKU AMBIK 450 UNTUK MOTOR KAGEK AKU TAWARI DULU KAWAN AKU", kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Gusti Randa.

bahwa keesokan harinya tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi gusti randa pergi menjualkan motor tersebut kepada temannya dan laku sebesar Rp.1.200.000, kemudian saksi gusti randa kembali kerumah, setelah sampai dirumah saksi gusti, datanglah terdakwa kerumah saksi gusti kemudian saksi gusti mengatakan "MOTOR LAKU RP.1.200.000, TERUS AKU KASIHKE SAMO KAWAN AKU RP.100.000 UPAH UNTUK NOLONGI GADAIKE MOTOR ITU, lalu terdakwa menjawab "YOSUDAH KALO CAK ITU INI UPAH KAU RP.100.000 KARENO NOLONGI AKU JUAL MOTOR ITU, setelah menerima uang hasil menjualkan/menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa meninggalkan saksi Gusti Randa.

bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINUS Bin HASAN BASRI menerangkan harga 1 (satu) unit Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 :864394062846912, Imei 2 : 864394062846904 dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor SUZUKI FU 150 warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855 tersebut jika ditotalkan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa menjual HP Merk Realme C51 dengan harga Rp.450.000 dan 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU dengan harga Rp.1.200.000, selain itu Terdakwa menjual motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan menjual HP tersebut Tanpa Kotak dan Charger.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Kantor Kepolisian dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di dalam rumah Saksi ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim,;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya, setelah di Kantor Kepolisian baru Saksi mengetahui pelakunya;
 - Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor di dalam kamar, Handphone dan uang yang berada di dalam dompet dan celengan ada di dalam kamar,;
 - Bahwa rumah Saksi tersebut dikunci dan sebelum Saksi pergi ke kebun pada pagi hari sepeda motor tersebut masih ada ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dikunci stang dan di gembok cakram ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang di dalam rumah tersebut, karena Saksi dan istri pada saat kejadian sedang ada di dalam kebun;
- Bahwa ada pintu pagar rumah yang terbuat dari bambu sudah terbuka, jendela rumah Saksi yang dirusak dan dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami adalah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tindak pidana yaitu ketika Saksi pulang dari kebun bersama dengan istri Saksi, Saksi melihat pintu pagar yang terbuat dari bambu sudah terbuka, setelah itu Saksi berdua memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah dikarenakan merasa curiga Saksi bersama istri Saksi langsung pergi ke belakang rumah, pada saat Saksi di belakang rumah Saksi melihat bahwa pintu dapur sudah terbuka dan Saksi bersama istri Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan Saksi mengecek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB dengan Noka : MH8BG41CAAJ-336427 dan Nosin : G420-ID-396855 STNK An. AGUSTINUS dan , 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yaitu pelaku berusaha masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara lewat pintu jendela dikarenakan pintu jendela rumah Saksi sudah terbuka dan dikarenakan pintu jendela Saksi ada tralnya kemungkinan pelaku tidak bisa masuk lewat sana, jadi pelaku melakukan pencurian tersebut lewat pintu belakang dengan cara membobol pintu belakang tersebut menggunakan alat berupa besi yang berada di belakang rumah Saksi dikarenakan pada saat Saksi mengecek barang-barang yang hilang Saksi menemukan besi milik Saksi yang berada dibelakang rumah tersebut ada di dalam rumah kemungkinan tertinggal oleh pelaku tersebut;
- Bahwa tidak pernah terjadi kehilangan dirumah Saksi sebelumnya;
- Bahwa STNK dan BPKB Sepeda motor tersebut ada, tidak ikut dicuri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang di dalam dompet Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang yang ada di dalam celengan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah yang hilang;
- Bahwa celengan yang sudah dibobol ada di ruang tamu, sedangkan dompet tetap ada di kamar tidak ikut diambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi membelinya tahun 2010 dalam keadaan baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Masdiana Binti Peli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Kantor Kepolisian dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di dalam rumah Saksi ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim,;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya, setelah di Kantor Kepolisian baru Saksi mengetahui pelakunya;
 - Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor di dalam kamar, Handphone dan uang yang berada di dalam dompet dan celengan ada di dalam kamar,;
 - Bahwa rumah Saksi tersebut dikunci dan sebelum Saksi pergi ke kebun pada pagi hari sepeda motor tersebut masih ada ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dikunci stang dan di gembok cakram ;
 - Bahwa tidak ada orang di dalam rumah tersebut, karena Saksi dan suami pada saat kejadian sedang ada di dalam kebun;
 - Bahwa ada pintu pagar rumah yang terbuat dari bambu sudah terbuka, jendela rumah Saksi yang dirusak dan dicongkel oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami adalah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tindak pidana yaitu ketika Saksi pulang dari kebun bersama dengan suami Saksi, Saksi melihat pintu pagar yang terbuat dari bambu sudah terbuka, setelah itu Saksi berdua memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah dikarenakan merasa curiga Saksi bersama suami Saksi langsung pergi ke belakang rumah, pada saat Saksi di belakang rumah Saksi melihat bahwa pintu dapur sudah terbuka dan Saksi bersama suami Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan Saksi mengecek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB dengan Noka : MH8BG41CAAJ-336427 dan Nosin : G420-ID-396855 STNK An. AGUSTINUS dan , 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yaitu pelaku berusaha masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara lewat pintu jendela dikarenakan pintu jendela rumah Saksi sudah terbuka dan dikarenakan pintu jendela Saksi ada tralinya kemungkinan pelaku tidak bisa masuk lewat sana, jadi pelaku melakukan pencurian tersebut lewat pintu belakang dengan cara membobol pintu belakang tersebut menggunakan alat berupa besi yang berada di belakang rumah Saksi dikarenakan pada saat Saksi mengecek barang-barang yang hilang Saksi menemukan besi milik Saksi yang berada dibelakang rumah tersebut ada di dalam rumah kemungkinan tertinggal oleh pelaku tersebut;
- Bahwa tidak pernah terjadi kehilangan dirumah Saksi sebelumnya;
- Bahwa STNK dan BPKB Sepeda motor tersebut ada, tidak ikut dicuri;
- Bahwa uang di dalam dompet Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang yang ada di dalam celengan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah yang hilang);
- Bahwa celengan yang sudah dibobol ada diruang tamu, sedangkan dompet tetap ada di kamar tidak ikut diambil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi membelinya tahun 2010 dalam keadaan baru;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Umar Hasyim Bin Muharap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Kantor Kepolisian dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di dalam rumah sdr. AGUSTINUS di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Pada Hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam rumah sdr. AGUSTINUS di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim di Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim,;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya;
 - Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui tindak pidana pencurian tersebut ketika Saksi mendapat kabar dari Saudara Agus , kemudian Saksi langsung kerumah Saudara Agus;
 - Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Saudara Agus ;
 - Bahwa Saksi melihat ada jendela dan pintu yang rusak ;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Kantor Polisi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, pukulnya Terdakwa tidak ingat di Rumah Korban Yang beralamat Di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengambil sepeda motor kemudian HP baru uang di dompet Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan di celengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka celengan menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Korban, dan membuka pintu rumahnya, alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah obeng ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian saat Terdakwa lewat rumah tersebut dan melihat rumah tersebut sepi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berdamai dan melakukan permohonan maaf akan tetapi tidak ada perwakilan keluarga Terdakwa yang bersedia menemui Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Saudara Gusti Randa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut ke Saudara Gusti Randa Terdakwa mengatakan HP Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Lengan Pendek Yang Bertuliskan NEVER REPRODUCE

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) milik Saksi Agustinus Bin Hasan Basri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, yang hal tersebut diketahui oleh Saksi Agustinus Bin Hasan Basri pada pukul 13.00 wib bertempat di rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri yang beralamat di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Terdakwa melewati rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri dan melihat rumah tersebut sepi. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri dengan mencongkel jendela rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian Terdakwa juga membuka pintu rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri setelah di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuka celengan menggunakan obeng;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Saudara Gusti Randa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan handphone dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang Saksi Agustinus Bin Hasan Basri tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agustinus Bin Hasan Basri mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 480 Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **BAMBANG HERMANTO BIN MASRUL**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) milik Saksi Agustinus Bin Hasan Basri. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, yang hal tersebut diketahui oleh Saksi Agustinus Bin Hasan Basri pada pukul 13.00 wib bertempat di rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri yang beralamat di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa melewati rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri dan melihat rumah tersebut sepi. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri dengan mencongkel jendela rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian Terdakwa juga membuka pintu rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri setelah di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah). Keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Saudara Gusti Randa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan handphone dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang Saksi Agustinus Bin Hasan Basri tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agustinus Bin Hasan Basri mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Agustinus Bin Hasan Basri. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri dengan mencongkel jendela rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri menggunakan 1 (satu) buah obeng yang mengakibatkan jendela rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri menjadi rusak kemudian Terdakwa juga membuka pintu rumah Saksi Agustinus Bin Hasan Basri setelah di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor SUZUKI FU 150 Warna biru hitam dengan Nopol BG 2133 OB, Noka MH8BG41CAAJ-336427, Nosin G420-1D-396855, 1 Unit HP Merk Realme C51 Warna Hijau Mint dengan Imei 1 ; 864394062846912, IMEI 2 ; 864394062846904 dan uang yang berada di dalam dompet dan di dalam celengan sebanyak Lk Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah). Keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Saudara Gusti Randa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan handphone dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Lengan Pendek Yang Bertuliskan NEVER REPRODUCE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hermanto Bin Masrul** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Lengan Pendek Yang Bertuliskan NEVER REPRODUCE

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Mre



R.A. Mariska Dewi, S.H.